

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya melaksanakan hukum Islam di berbagai kawasan yang paling menonjol adalah dalam bidang hukum keluarga.¹ Hukum keluarga adalah seluruh aturan yang mencakup hubungan hukum mengenai keluarga sedarah dan keluarga berdasarkan perkawinan yang meliputi, proses perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian dan lain-lain. Hukum keluarga yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum kekeluargaan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, UU No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam.²

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari ketergantungan dari orang lain. Manusia mempunyai tugas perkembangan untuk hidup bersama dan melestarikan keturunannya, ini diwujudkan dengan pernikahan. Menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam bab 1 pasal 1 bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dari rumusan tersebut dapat dipahami bahwasanya pernikahan mengandung

¹Chuzaimah T.Yanggo dkk. *Problematika Hukum Islam Kontemporer, jilid 1 dan 2*, (Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK UIN Jakarta, 1996), h. 29.

²Syahril Jamil, "Kontruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Jurnal Ursah* Vol 3 No.1 (Juni 2017), UIN Raden Fatah Palembang, h. 1

beberapa pengertian nikah bukan hanya sekedar selembar surat ijin untuk menggunakan panggilan papa, mama, melainkan mengandung pengertian sebagai kunci pembuka kunci keluarga dan rumah tangga yang sah.

Pernikahan merupakan suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang didalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan suatu yang tidak mudah diucapkan. Perlu suatu keberanian besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah. Pernikahan yang dilandasi rasa cinta, kasih sayang, dan saling menghormati.³

Semua orang berharap dapat menikah dan membina keluarganya dengan baik, semua juga berharap dapat hidup di dalam keluarga yang bahagia. Akan tetapi, di dunia ini tidak semua orang memiliki keadaan yang normal secara kualitas fungsi dan kuantitas anggota tubuhnya. Ada dari kita yang sejak lahir, atau dalam perjalanan hidupnya mengalami sebuah kejadian yang mengakibatkan sebagian atau seluruh fungsi maupun jumlah anggota tubuh hilang atau berkurang. Mereka yang mengalami kondisi seperti ini biasa disebut dengan istilah Penyandang Disabilitas. Dengan kondisi fisik tersebut, mereka akan sedikit banyak mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas tertentu.

Dalam terminologi sesuai dengan yang disebutkan oleh Undang-undang no. 8 Tahun 2016, Penyandang Disabilitas adalah mereka yang

³Hetti Sari Ramadhani, Nindia Pratitis, Akta Ririn Aristawati, “*Subjective Well Being* Pada Tunarungu Yang Akan Menikah”, Seminar Nasional PPM Unesa 2019, (September-Oktober 2018) LPPM Universitas Negeri Surabaya, h. 4.

memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Setiap orang di dunia ini berpotensi menjadi seorang Difabel. Seseorang dapat menjadi disabilitas bukan hanya sejak dalam kandungan, tetapi juga dapat terjadi ketika masa anak-anak, remaja, dewasa, atau ketika lanjut usia. Setiap orang dapat mengalaminya dimana pun ia berada. Bisa terjadi di jalan raya, di tempat kerja, maupun ketika terjadi bencana alam.

Penyandang Disabilitas seperti orang pada umumnya, juga ingin menjalani kehidupan secara normal, bersekolah, bekerja dan menikah, membina keluarga dan memiliki keturunan. Selain itu, Penyandang Disabilitas juga memiliki dorongan seksual yang harus disalurkan melalui mekanisme yang benar. Satu-satunya jalan yang diridai oleh Allah SWT adalah perkawinan yang sah sesuai syariat Islam. Menjadi dilematis ketika kita melihat pada tantangan yang dihadapi pasca seseorang menikah dan juga indikator cita-cita keluarga sakinah yang sedemikian kompleks. Orang dengan kondisi normal pun belum tentu mampu dengan mudah mewujudkannya, apalagi Penyandang Disabilitas. Banyak yang mengkhawatirkan jika perkawinan dilangsungkan, justru akan menimbulkan kemudharatan bukan kemaslahatan, dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri

atau tidak tercukupinya kebutuhan rumah tangganya. Akan tetapi, jika perkawinan tidak dilaksanakan, zina akan dipilih sebagai alternatif buruk yang akan mendatangkan laknat dari Allah SWT.

Ketika melihat kesulitan yang akan dihadapi oleh orang yang menikah, menarik rasanya untuk mengetahui bagaimana Penyandang Disabilitas melalui tantangan tersebut. Dengan kondisi yang dialami, Penyandang Disabilitas membutuhkan improvisasi serta variasi di dalam mengurus dan menjalani rumahtangganya. Seperti dalam hal mencari nafkah, berkomunikasi, memenuhi kebutuhan lahir batin sebagai suami istri, maupun pembinaan keluarga sakinah lainnya sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Penulis sangat berkeinginan mengkaji suatu permasalahan, dan menganalisis dari suatu sumber yang menjadikan referensi tersebut agar lebih jelas dalam pembahasan karya ilmiah (Skripsi) dengan judul **“Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pernikahan Tunarungu Ddalam Pemenuhan Hak Konstitusi (Studi Kasus di Kecamatan Pulosari)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat tersusun sebuah pertanyaan yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Penerapan Hukum Keluarga Islam dalam Pernikahan Tunarungu?

2. Bagaimana Komitmen dan Tanggung Jawab Hukum Keluarga Islam dalam Pernikahan Tunarungu?
3. Bagaimana Penerapan dalam Pemenuhan Hak Konstitusi bagi Penyandang Tunarungu menurut Undang-Undang Perkawinan di Kecamatan Pulosari?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada penelitian dalam bentuk studi lapangan upaya penerapan hak konstitusi terhadap pernikahan bagi penyandang tunarungu dalam undang-undang perkawinan dan hukum keluarga Islam

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui lebih jauh tentang penerapan hukum keluarga Islam dalam pernikahan tunarungu
2. Untuk menjelaskan komitmen dan tanggung jawab hukum keluarga Islam dalam pernikahan tunarungu
3. Untuk menjelaskan penerapan hak konstitusi bagi penyandang tunarungu dalam undang-undang perkawinan di Kecamatan Pulosari

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian termasuk penelitian karya Ilmiah akan sangat berguna apabila yang dihasilkan dalam penelitian tersebut dapat memberikan manfaat

bagi orang lain maupun instansi dimana penelitian tersebut dilakukan.

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai hukum keluarga Islam terhadap pernikahan tunarungu dalam pemenuhan hak konstitusi, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai permasalahan yang terjadi pada pasangan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai kontribusi ilmiah bagi jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam memperbanyak referensi ilmu pengetahuan hukum Islam serta dapat menjadi rujukan bagi peneliti yang berminat pada topik yang sama.

- b. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam hal penelitian yang sudah peneliti pelajari sebelumnya.

- c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat umumnya, penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mampu mengetahui suatu pandangan hukum keluarga Islam dalam pernikahan tunarungu.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan masukan serta bahan pengkajian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

NO	Nama Penulis/Judul/Universitas Tahun	Subtansi	Perbedaan dan Persamaan dengan Penulis
1.	Alfiyah Nur Muharom/ Implementasi Hak dan Kewajiban Keluarga Pada Pasangan Tuna Netra Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun/IAIN Ponorogo 2019	Skripsi Alfiyah Nur Muharom ini menjelaskan dampak pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan pada pasangan tunanetra terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga sangatlah besar. Hal itu ditunjang dari sikap saling	Pada penelitian yang dilakukan oleh Alfiyah Nur Muharom ini hanya menjelaskan bagaimana implementasi hak dan kewajiban pada pasangan tunanetra. Sedangkan pada penelitian ini yang dilakukan penulis lebih spesifik menjelaskan bagaimana penerapan

		<p>pengertian antar suami dan istri yang membuahkan kebijaksanaan, sehingga bisa menempatkan sikap secara tepat. Hubungan suami istri sangat menentukan kualitas pencapaian tujuan dalam kehidupan rumah tangga.</p>	<p>hak konstitusi yang di dapat pasangan penyandang tunarungu dalam rumah tangga, menurut hukum keluarga Islam dan undang-undang perkawinan. Persamaannya keduanya sama-sama meneliti hak yang didapat ketika berumah tangga pada pasangan penyandang disabilitas.</p>
2.	<p>Nurul Hasanah/Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Normal-Tunarungu/Universitas</p>	<p>Skripsi Nurul Hasanah ini menjelaskan terdapat faktor-faktor pendukung</p>	<p>Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hasanah ini hanya menjelaskan tentang bagaimana faktor</p>

	Sumatera Utara 2017	<p>suami dan istri merasakan kepuasan pernikahan yaitu pasangan pernikahan ini melalui hubungan berpacaran terlebih dahulu sebelum menikah sehingga sudah menyesuaikan diri satu sama lain selama 8 bulan sebelum menikah, pendidikan suami yang tinggi sehingga mendapatkan penghasilan yang cukup, dan juga latar belakang ekonomi istri yang</p>	<p>kepuasan dan ketidakpuasan yang dirasakan oleh pasangan normal-tunarungu. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan membahas bagaimana hak konstitusi yang didapatkan pada pernikahan tunarungu selama mengarungi bahtera rumahtangga sesuai dengan undang-undang perkawinan. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian</p>
--	---------------------	---	---

		<p>bercukupan sehingga dapat membangun rumah sendiri.</p> <p>Dan terdapat beberapa faktor yang tidak mendukung istri dalam pemenuhan kepuasan pernikahan yaitu, tidak melalui hubungan berpacaran terlebih dahulu bersama dengan suami sehingga saat penyesuaian pernikahan dilakukan setelah menikah, pendidikan istri dan</p>	<p>perihal rumahtangga pasangan tunarungu.</p>
--	--	---	--

		<p>juga suami yang rendah sehingga sangat berpengaruh pada penghasilan keuangan yang rendah juga, kondisi pernikahan yang masih tinggal bersama orangtua suami menimbulkan ketidakpuasan bagi istri.</p>	
3	<p>Yuli Akmalia/Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah/UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018</p>	<p>Skripsi Yuli Akmalia ini menjelaskan bahwa upaya dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah harus adanya kecocokan antara</p>	<p>Pada penelitian yang dilakukan oleh Yuli Akmalia ini menjelaskan bahwa bagaimana upaya untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah pada pasangan suami istri yang disabilitas.</p>

		<p>suami istri, harus memiliki kemitraan antara suami istri, saling mendukung dan saling memahami antara satu sama lainnya. Sehingga keduanya dapat terus membangun bahtera rumah tangga hingga akhir nanti. Namun fisik tidak membuat keterbatasan mereka tidak berfungsi. Perkawinan sesama disabilitas malah menjadikan mereka sama-sama berjuang di kehidupan mereka.</p>	<p>Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis ini membahas tentang bagaimana komitmen dan tanggung jawab dalam rumahtangga yang dilakukan pasangan tunarungu yang sesuai dengan hukum keluarga Islam. Persamaannya adalah sama-sama membahas perihal bagaimana cara membentuk keluarga yang sejahtera meskipun dengan adanya keterbatasan dalam pasangan tersebut.</p>
--	--	---	---

G. Kerangka Pemikiran

Nikah menurut bahasa artinya : mengumpulkan. Menurut syara' artinya : akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat (yang telah tertentu) untuk berkumpul.⁴

Firman Allah :

...فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ... (٣)

“Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senang”. (An-Nisa’ : 3)⁵

Sabda Nabi SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) (رواه البخاري)

“Dari Abdullah bin Mas’ud, Rasulullah SAW bersabda kepada kami :
“Wahai para pemuda, berangsiapa di antara kalian mampu membelanjai rumah tangga (sanggup beristri), maka hendaklah dia beristri (menikah), karena sesungguhnya yang demikian itu lebih dapat menjaga pandangan, dan memelihara nafsu syahwat. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untuk meredam gejolak syahwat”. (H.R. Al-Bukhari)⁶

⁴ Moh. Rifa’i, dkk. *Terjemah Khulasha, Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1978), h.268.

⁵ Ahsan Sakhaa Muhammad, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema: 2007), h.77

⁶ Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih; Sinar Ajaran Muhammad*, (Jakarta: Gema Insani: 2005), h.225

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tunarungu artinya tidak dapat mendengar; tuli.⁷

Penyandang Tunarungu adalah orang yang pendengarannya tidak berfungsi sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan khusus. Bagi orang yang tipe gangguan pendengaran lebih ringan dapat diatasi dengan alat bantu dengar dan dapat sekolah biasa di sekolah formal.

Gangguan pendengaran dapat diklasifikasikan sesuai dengan frekuensi dan intensitasnya. Frekuensi dijabarkan dalam bentuk cps (*cycles per sound*) atau *hertz (Hz)*. Orang normal dapat mendengar dalam frekuensi 18-18.000 Hertz. Intensitas diukur dalam desibel (dB). Kesemuanya itu diukur dengan audiometer yang dicatat dalam audiogram.

Terdapat perbedaan antara ketulian dengan gangguan pendengaran yakni orang tuli adalah mereka yang ketidakmampuan mendengarnya menghambat keberhasilan memproses informasi bahasa melalui pendengaran, dengan ataupun tanpa alat bantu dengar. Namun gangguan pendengaran adalah gangguan pendengaran baik yang permanen maupun berfluktuasi namun tidak tuli.

Hak konstitusi adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara sesuai dengan konstitusi yang berlaku di negaranya. Keberadaan hak konstitusional merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin

⁷Dendy Sugono, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 175

pemenuhan dan perlindungannya dalam konsitusi negara. Hak konstitusional berkaitan dengan konstitusi tertulis maupun konstitusi tidak tertulis. Penetapan hak konstitusional pada suatu negara ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Landasan pemikiran tentang hak konstitusional adalah keberadaan hak asasi manusia sebagai inti paling dasar dari pembentukan konstitusi.⁸

Bermacam-macam orang, umpamanya rumah tangga ada yang mengatakan dia sebagai masyarakat kecil yang daripadanya tersusun masyarakat besar. Ada yang bilang, dia sebagai rumah sekolah, ibu bapa menjadi gurunya dan anak-anak menjadi murid muridnya. Ada pula yang mengatakan, rumah tangga itu sebagai satu kerajaan kecil untuk menciptakan kerajaan besar.

Semua perbandingan itu boleh jadi dan bisa jadi, menurut gerak dan kepandaian pengemudi dan pemimpinya. Kalau suami istri bersemangat pergerakan, maka rumah tangga itu sebagai masyarakat. Kita tidak mau mengusik semua perbandingan itu, dahulu rumah tangga itu adalah satu tempat untuk menciptakan hak macam keadaan manusia.

Rumah tangga itu tersusun dari suami isteri; karena tidak di namakan rumah tangga yang sempurna kalau belum ada kedua nya. Untuk menciptakan rumah tangga sebagai yang belakangan tadi, Allah telah memperingati

⁸Hasani, Ismail, ed. *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga; Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*, PDF, (Bendungan Hilir: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), h.4

manusia yang hendak atau telah berumah tangga akan hak dan kewajiban masing-masing, yang bila dikerjakan niscaya tercapailah maksud berumah tangga yang se baik-baiknya itu.

Firman-Nya di dalam Al-Qur'an :

.... وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan perempuan-perempuan itu ada mempunyai hak setim bang dengan hak laki-laki terhadap mereka; tetapi laki-laki ada mempunyai derajat kekuasaan atas perempuan". (QSAI Baqarah : 228)⁹

Untuk menguraikan ayat ini, perlu diketahui lebih dahulu apa yang dikatakan hak perempuan dan mana yang dikatakan hak laki-laki, begitu pun tentang kewajiban masing-masing.

Perempuan mempunyai hak dan kewajiban. Hak yang dapat ia tuntutan dari suaminya bila tidak diberikan, dan kewajiban yang mesti ia tunaikan terhadap suaminya. Suami pun demikian, ia mempunyai hak yang dapat ia tuntutan dari isterinya dan ada mempunyai kewajiban yang mesti ia tunaikan terhadap isterinya.¹⁰

H. Metode Penelitian

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan prosedur data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.

⁹Ahsan Sakhaa Muhammad, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema: 2007), h.36.

¹⁰M.Thalib, *Analisa Wanita dalam Bimbingan Islam*, (Surabaya: Usana Offset Printing, 1987), h.164-166

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Secara garis besar hal-hal yang ada pada metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Yuridis Normatif Empiris, merupakan suatu pendekatan yang diambil dari data kepustakaan dan fakta yang terjadi di lapangan. Dengan melihat pada Hukum Keluarga Islam tentang hak konstitusi terhadap pernikahan tunarungu, metode ini berpedoman pada peraturan-peraturan yang masih berlaku dan menggambarkan apa yang terjadi di lapangan.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya.¹¹ Penelitian ini harus terjun langsung ke lapangan secara aktif dan menggunakan teknik observasi sistematis atau observasi berkerangka ialah observasi yang sudah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka itu memuat factor-faktor yang akan di observasikan.¹²

¹¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Madar Maju, 1996), h.32

¹² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, ...h.54

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif penentuan wilayah lokasi penelitian ini ada di wilayah Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Menghimpun data tunarungu yang ada di Kecamatan Pulosari.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data melalui pengamatan dan wawancara. Peneliti dapat saja menjadi pengamat berperan serta dalam budaya yang sedang diteliti selama penelitian itu berlangsung.¹³

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa instrument pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴

Metode wawancara merupakan metode utama dalam penelitian ini. Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h.238.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ...h.186.

Dalam pelaksanaannya penulis mengajukan pertanyaan kepada kepala KUA Kecamatan Pulosari, kepala sekolah luar biasa dan pasangan penyandang tunarungu di Kecamatan Pulosari.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan bahan informasi melalui pengamatan sistematis dan pencatatan fenomena yang diamati. Observasi tidak hanya digunakan untuk kegiatan evaluasi, tetapi juga untuk penelitian, khususnya penelitian kualitatif.¹⁵

Pengamatan dilakukan dengan maksud mengumpulkan data berdasarkan fakta, yaitu mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan gambaran atau deskripsi dari kenyataan yang menjadi aspek peratiannya. Penulis kemudian mencatat langsung, menganalisa dan selanjutnya membuat kesimpulan tentang hasil penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini merupakan suatu gambaran yang secara keseluruhan dari karya ilmiah (skripsi) tersebut. Sehingga dapat memudahkan bagi penulis dalam pembahasannya. Dalam sistematika pembahasan ini penulis membaginya dalam 5 Bab terdiri dari sub-sub diantaranya ialah :

BAB I : PENDAHULUAN, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

¹⁵ Muhammad Ilyas Ismail, *Evaluasi Pembelajaran*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), h.130

Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KECAMATAN PULOSARI, mencakup Sejarah Pembentukan Kecamatan Pulosari, Profil Kecamatan Pulosari, Program Kerja Kecamatan Pulosari, Letak Geografis Kecamatan Pulosari, Letak Demografis Kecamatan Pulosari, Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Pulosari, Unit Pelaksanaan Teknis di Kecamatan Pulosari serta Gambaran Pernikahan Tunarungu di Kecamatan Pulosari.

BAB III : PERNIKAHAN TUNARUNGU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM, meliputi: Pengertian Tunarungu, Tunarungu Menurut Yuridis (Hukum Positif dan Hukum Islam), Tunarungu Menurut Para Ahli, Penyebab Tunarungu, Identifikasi Tunarungu, Pengertian Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Hukum Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Hikmah Pernikahan,

BAB IV : PENERAPAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN TUNARUNGU DALAM PEMENUHAN HAK KONSTITUSI DI KECAMATAN PULOSARI, meliputi: Penerapan Hukum Keluarga Islam dalam Pernikahan Tunarungu, Komitmen dan Tanggung Jawab Hukum Keluarga Islam dalam Pernikahan Tunarungu, dan Penerapan Hak Konstitusi bagi Penyandang Tunarungu dalam Undang-Undang Perkawinan.

BAB V : PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran-saran.